



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kabupaten Muara Enim.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Struktur Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pengembangan, Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang Transmigrasi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan bidang Transmigrasi;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang tenaga kerja dan bidang Transmigrasi;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja dan bidang Transmigrasi;
 - e. pengelolaan kesekretariatan meliputi, umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
 - f. pelaksanaan pengawasan/monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan bidang Transmigrasi; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan humas serta perjalanan dinas di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas;
 - b. pelaksanaan administrasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - d. pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - e. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengurusan tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas dan humas serta rumah tangga di lingkungan Dinas;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris kantor di lingkungan Dinas;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi advokasi di lingkungan Dinas;
 - e. pengurusan administrasi kepegawaian dan penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas
Pasal 7

- (1) Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
 - c. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
 - d. pelaksanaan koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
 - e. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
 - f. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
 - g. pelaksanaan koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
 - h. pelaksanaan koordinasi pengukuran produktivitas tingkat Kabupaten;
 - i. pelaksanaan koordinasi pemantauan (*surveillance*) tingkat produktivitas;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja
Pasal 8

- (1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b. pengoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat dan penyandang disabilitas;

- c. pengoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas;
- d. pengoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- e. pengoordinasian antar kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- g. pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- h. pengoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia;
- i. pengoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
- j. Pelaksanaan pemberian rekomendasi pembuatan paspor bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;
- k. pengoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian Kerjasama Antar Kerja;
- l. pengoordinasian penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia, pra dan purna penempatan;
- m. pengoordinasian pelayanan pemulangan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
- n. pelaksanaan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna;
- o. pelaksanaan validasi atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) di Kabupaten;
- p. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 9

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b. verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama;
 - c. pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja;
 - d. pengoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan;

- e. pengoordinasian pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan hubungan di perusahaan;
- f. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengembangan, Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 10

- (1) Bidang Pengembangan, Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, data dan informasi tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan, Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pengembangan, Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan, data dan informasi tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan, data dan informasi tenaga kerja dan transmigrasi;
 - d. pelaksanaan pembinaan di bidang pengembangan, data dan informasi tenaga kerja dan transmigrasi;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan, Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan, data dan informasi tenaga kerja dan transmigrasi;
 - g. pelaksanaan transmigrasi dan fasilitasi pengurusan lokasi *resettlement* serta penyuluhan, pendaftaran, seleksi dan pemindahan transmigran; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 11

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk satu atau lebih UPT sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tugas pokok badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai nomenklatur, jumlah, jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Jabatan fungsional di Lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 27 November 2023

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

AHMAD RIZALI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 27 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

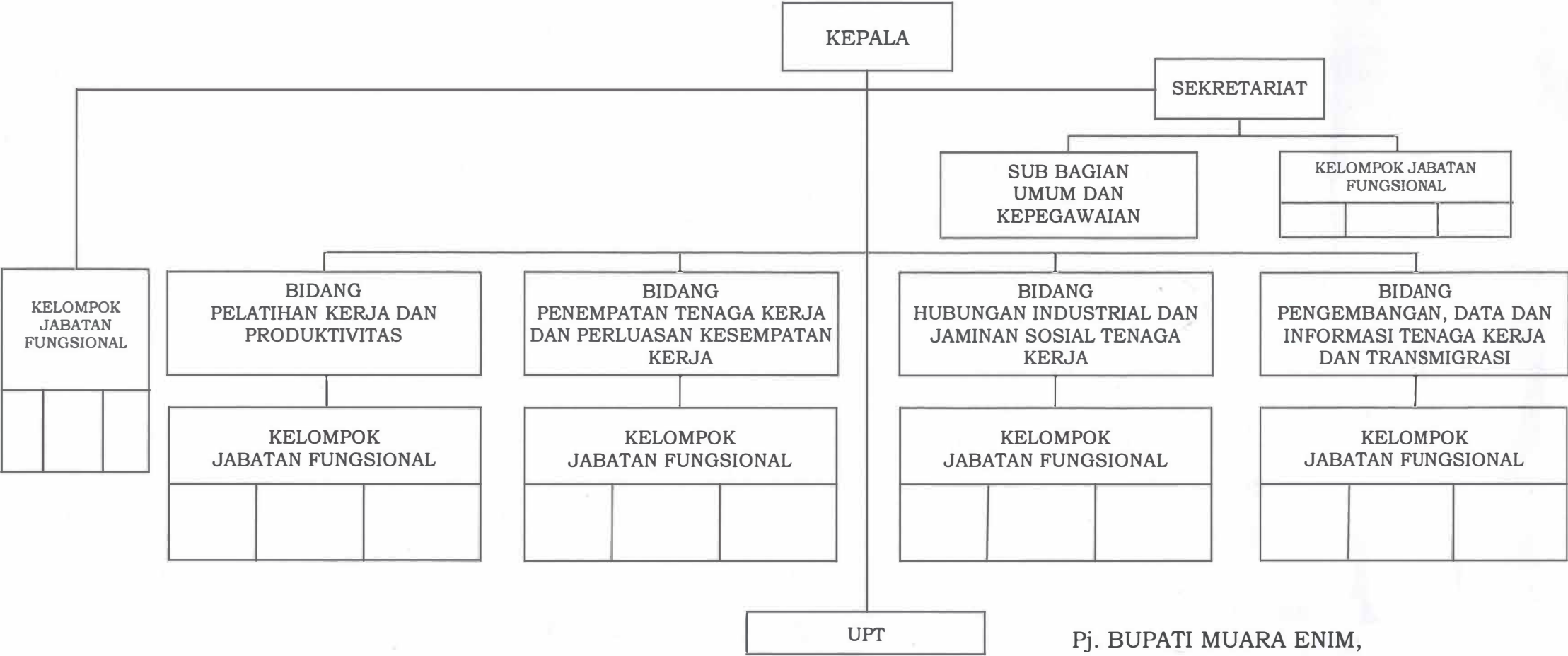
dto.

YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023 NOMOR 17.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 17 Tahun 2023
TANGGAL 27 November 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

AHMAD RIZALI